



Vol. 5, No. 1 (2023)

P-ISSN : 2686-1607
E-ISSN : 2686-4819

al-manhaj
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair
Tentang Nafkah
Septi Wulan Sari

Pengaruh Emotional Quotient Terhadap Strategi Coping
Stress Generasi Milenial Dalam Bermedia Sosial
Yaumi Syafindra, Palupi Lindasari Sampurna

Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan
Negara Tindak Pidana Korupsi
Hidayatullah Hidayatullah, Agus Triono, FX Sumurja

Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris
Vicky Caesar Dang Palak, Mohamad Fajri Meka

Tanjung Priok Police Community Policing in the Security of
Mbah Priok
Wan Dedi Ramona Gurti, Charid Muirnan Setyabudi, Sutisno Sutrisno

Akibat Hukum Perjanjian Al-Khala'f Al-Khash dalam Praktik
Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent
Trik Sri Winah, Iza Harfudin

Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Editorial Team

EDITOR IN CHIEF

Diyan Putri Ayu; Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

MANAGING EDITOR

Fitra Rizal; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

EDITORS

Lukman Santoso; (Scopus ID: [57217530605](#)) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Suad Fikriawan; Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Rifky Tazkiyyaturohmah; Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Ahmad Syafi'i; Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Azidni Rofiqo; UNIDA Gontor Ponorogo

Nafi'ah; Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Husna Ni'matul Ulya; Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Arlinta Prasetian Dewi; Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Advisory Editor:

[Khoiruddin Nasution](#); (Scopus ID: [57208114177](#)) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Abdul Mun'im Saleh](#); (Scopus ID: [57200562136](#)) IAIN Ponorogo

[Ahmad Imam Mawardi](#); (Scopus ID: [57204622356](#)) UIN Sunan Ampel Surabaya

[Nurul Fardiana](#); Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

[Muhammad Fauzinuddin Faiz](#); (Scopus ID: [57883986800](#)) UIN KH. Achmad Shiddiq Jember

[Ageng Asmara](#); Universitas Alma Ata Yogyakarta

[Aang Yusril Musyafa'](#); Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Imaduddin Imaduddin, Roy Valiant Salomo
819-826

PDF

PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF KEPADA KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan
Singapura)

Filemon Halawa, Ampuan Situmeang, FL Yudhi Priyo Amboro
827-836

PDF

Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023

[Parni](#)ingotan Malau
837-844

PDF

Boundary of Istimta' For Husband Against Menstruating Wife (Comparative Study of
Imam Malik and Imam As Syafi'i)

Pahmi Hakim, Rahmad Efendi
845-850

PDF

Rehabilitasi Napi Teroris Melalui Program Deradikalisasi

Andi Kurniawan, Abdul Malik Fajar Darwis
851-858

Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023

Parningotan Malau

Universitas Kepulauan Riau, Indonesia; pmalau0707@gmail.com

Received: 12/04/2023

Revised: 20/05/2023

Accepted: 15/06/2023

Abstract

The purpose of this research is to examine the new Criminal Code (KUHP) introduced in 2023. The research methodology used is a juridical-empirical approach, employing a descriptive research design to provide an overview of the newly enacted KUHP by the President on January 2nd, 2023. The problem-solving approach in this study is descriptive, aiming to describe and analyze the new KUHP. To address the research problem, secondary data analysis was conducted through an extensive review of literature, including relevant legal materials and legislation. The research then proceeded to analyze the collected data using qualitative methods, drawing insights from the existing literature and legal provisions. The findings of this research indicate that the endorsement of the new KUHP by the President and the People's Consultative Assembly (DPR RI) marks a significant milestone in the development of the criminal justice system in Indonesia. With these changes, it is expected that law enforcement will become more effective, justice will be better upheld, and human rights will be protected more comprehensively. Looking towards the future, the amendments to the KUHP should continue to address emerging challenges to remain relevant and provide significant benefits to Indonesian society. In conclusion, the enactment of the new KUHP is a crucial step in strengthening the criminal justice system in Indonesia. However, effective implementation, monitoring, and periodic review remain challenges that need to be addressed. Through the commitment and collaboration of all stakeholders, it is hoped that the new KUHP will serve as an effective instrument in promoting justice, protecting human rights, and enhancing law enforcement in Indonesia.

Keywords

Review; New Criminal Code (KUHP); 2023

Corresponding Author

Parningotan Malau

Universitas Kepulauan Riau, Indonesia; pmalau0707@gmail.com

1. PENDAHULUAN

KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Latar belakang pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merasa perlunya memiliki peraturan hukum yang konsisten dan sistematis dalam menangani tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi lahirnya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mirip dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan banyak lagi. Namun, seiring berjalannya waktu,



KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Renggong, 2017).

Menurut (Muhammad, 2006) Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Salah satu latar belakang penting dalam perubahan KUHP adalah reformasi hukum yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20. Reformasi ini memunculkan tuntutan akan perlunya perubahan dalam sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam reformasi KUHP adalah hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

Selain itu, kemajuan teknologi dan perubahan sosial juga mempengaruhi latar belakang perubahan KUHP. Era digital dan internet membawa tantangan baru dalam bidang hukum pidana, seperti kejahatan cyber, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian hukum yang relevan dan efektif untuk mengatasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Selama beberapa dekade terakhir, KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan mengupdate KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Namun, perubahan KUHP juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai beberapa aspek dalam perubahan tersebut. Misalnya, beberapa kalangan mengkritik bahwa KUHP yang direvisi masih belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Mereka berpendapat bahwa beberapa pasal masih terlalu luas dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Selain itu, ada juga tuntutan untuk mengkaji kembali beberapa pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Beberapa pasal yang kontroversial termasuk pasal yang mengatur tentang penistaan agama, pencemaran nama baik, dan perzinahan. Kelompok-kelompok advokasi dan aktivis telah mendorong adanya perubahan lebih lanjut untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan menghindari kriminalisasi atas dasar keyakinan atau identitas tertentu (Nggeboe, 2017).

Tantangan lainnya adalah penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam penanganan kasus-kasus pidana. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan adil. Dalam konteks perubahan sosial dan teknologi, KUHP juga dihadapkan pada tantangan baru. Kejahatan siber, penyebaran berita palsu, dan pelanggaran privasi menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tepat. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk mengembangkan strategi dan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini.

Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, perubahan KUHP merupakan bagian penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Proses perubahan KUHP harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk para ahli hukum, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik. Dalam konteks global, perubahan KUHP juga perlu memperhatikan standar internasional dalam hal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal. Secara keseluruhan, latar belakang perubahan KUHP melibatkan faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap

KUHP agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Nurhayati & Mahmud (2023) Menjelaskan perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak yang terkait, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan dinamika yang ada.

Menurut Nugroho (2019) Perubahan KUHP juga harus memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. KUHP yang diperbarui harus memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini dan memberikan keadilan kepada para korban. Dalam konteks global, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan hukum pidana internasional. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kesesuaian KUHP dengan standar internasional ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang kompleks, perlu diingat bahwa KUHP adalah instrumen hukum yang terus berkembang. Perubahan dan penyesuaian terhadap KUHP merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia relevan, efektif, dan adil. Proses ini juga harus mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kepentingan mereka terwakili dengan baik dalam perubahan hukum yang dilakukan.

Dalam menghadapi masa depan, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki KUHP secara berkala. Perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan akan terus mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Oleh karena itu, KUHP harus tetap menjadi instrumen yang dinamis, mampu mengakomodasi perubahan dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, latar belakang perubahan KUHP mencakup faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Upaya perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan partisipasi publik yang luas, dan memperhatikan standar internasional. Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum pidana yang efektif, adil, dan berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan yang terus berkembang di masyarakat Indonesia.

2. METODE

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai pemecahan masalah yang sifatnya menggambarkan tentang KUHP Baru yang disahkan oleh presiden pada tanggal 2 Januari 2023. Pemecahan masalah dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji berdasarkan bahan pustaka dan kemudian dilanjutkan melakukan analisis menggunakan metode kualitatif berasal kajian literatur bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan (Montolalu, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui UU No.1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana. Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi. Penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era

modern ini (Mirna R, 2023).

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan. KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam melaksanakan tugas mereka dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Kejelasan hukum juga memberikan perlindungan bagi warga negara, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam konteks global, KUHP baru juga harus mempertimbangkan dan mengakomodasi standar internasional yang berkaitan dengan hukum pidana dan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan KUHP tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diakui dan diadopsi oleh komunitas internasional. Dalam melakukan hal ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai anggota aktif dalam komunitas hukum internasional, serta menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pengesahan KUHP baru oleh Presiden dan DPR RI merupakan hasil dari proses legislatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selama proses ini, pendapat para ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan masyarakat sipil secara luas didengar dan dipertimbangkan. Partisipasi publik yang transparan dan inklusif adalah bagian integral dari pembentukan dan pengesahan KUHP baru, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dengan baik.

Namun, penting untuk disadari bahwa implementasi KUHP baru akan menjadi tantangan yang kompleks dan membutuhkan waktu. Perubahan hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan sistem yang mendukung, seperti penyediaan sumber daya yang memadai bagi penegak hukum, pelatihan yang tepat, dan infrastruktur peradilan yang kuat. Proses transisi yang hati-hati dan efektif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan KUHP tidak hanya menjadi teori semata, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan (Malau, 2022). Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap KUHP baru, untuk melihat dampak dan efektivitasnya dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan dinamika masyarakat, revisi dan penyesuaian KUHP mungkin diperlukan di masa mendatang. Proses pembaruan hukum harus menjadi siklus yang berkelanjutan, dengan adanya mekanisme untuk menangani kekurangan dan kebutuhan yang muncul seiring waktu.

Pengesahan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya merupakan sebuah proses hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, KUHP baru memiliki peran yang krusial dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana, serta menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas dan penegasan mengenai KUHP baru sangat penting guna memastikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Namun, tidak semua pihak memberikan sambutan positif terhadap pengesahan KUHP baru. Beberapa pihak mengkritik beberapa ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan konteks zaman dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan evaluasi dan peninjauan kembali secara berkala terhadap KUHP baru guna memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dapat diimplementasikan secara adil dan efektif.

Perlu diakui bahwa implementasi KUHP baru memerlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Masyarakat perlu menyadari pentingnya mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP baru guna menjaga keamanan dan keadilan bersama. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu. Dalam menghadapi perubahan hukum yang signifikan seperti pengesahan KUHP baru, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, dan aktivis masyarakat sipil. Diskusi dan dialog yang konstruktif diperlukan guna memastikan keberlanjutan perbaikan dan penyesuaian KUHP sesuai dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, implementasi KUHP baru juga memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk penyediaan pelatihan yang tepat bagi aparat penegak hukum serta infrastruktur peradilan yang kuat. Dalam hal ini, pemerintah perlu berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup guna mendukung implementasi yang efektif dari KUHP baru. Secara keseluruhan, pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi dan penegakan hukum yang tepat dan adil tetap menjadi tugas yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pengesahan KUHP baru adalah awal dari suatu perjalanan yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, keadilan yang seimbang, dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat.

Dalam mengimplementasikan KUHP baru, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. KUHP harus diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum harus selalu dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas. Evaluasi dan peninjauan berkala terhadap KUHP baru sangat penting dalam mengatasi kelemahan atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul seiring waktu. Perkembangan sosial, teknologi, dan perubahan masyarakat tidak dapat diabaikan, dan KUHP harus tetap relevan dengan kondisi yang terus berkembang. Melalui mekanisme evaluasi yang baik, perubahan atau perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa KUHP terus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Tantangan implementasi KUHP baru tidak hanya terletak pada sisi hukum, tetapi juga melibatkan edukasi dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka, serta memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum. Pendidikan hukum dan kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang patuh hukum. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan implementasi KUHP baru. Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak akan membantu membangun sistem hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Melalui partisipasi aktif dan saling mendukung, masyarakat dapat berperan dalam membangun sistem peradilan yang lebih baik dan menjamin keadilan bagi semua.

Penjelasan-penjelasan sebelumnya diatas dikuatkan oleh (Irwan P Ratu Bangsawan, 2023) yang dalam tulisannya menjelaskan tentang arti penting KUHP Baru yang diresmikan. Ia menyebutkan Pentingnya UU No 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal. Pertama, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Kedua, KUHP baru menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Ketiga, UU No

1 Tahun 2023 memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan. KUHP baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan. Keempat, UU No 1 Tahun 2023 memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. KUHP baru memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional dan efektif.

Kelima, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Keenam, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memiliki arti penting yang besar dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Namun, UU Nomor 1 Tahun 2023 memiliki arti penting dalam penegakan hukum, implementasinya harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat untuk menjalankan UU tersebut dengan baik. Selain itu, evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pengesahan KUHP baru oleh Presiden dan DPR RI merupakan tonggak penting dalam pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Melalui perubahan ini, diharapkan bahwa penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik, dan hak asasi manusia dapat dilindungi dengan lebih baik pula. Dalam menghadapi masa depan, perubahan KUHP harus terus diarahkan untuk menghadapi tantangan yang berkembang, sehingga dapat terus relevan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesimpulan, pengesahan KUHP baru adalah langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, implementasi yang efektif, pemantauan, dan peninjauan berkala tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, diharapkan KUHP baru dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Irwan P Ratu Bangsawan. (2023). *Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. kumparan. <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC>
- Malau, P. (2022). Studi Komparasi Pasal 49 KUHP (W.v.S. Ned) terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.281>
- Mirna R. (2023, Maret 31). *Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru*. <https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/>
- Montolalu, A. C. (2016). Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp). *Lex Crimen*, 5(2), 3419.
- Muhammad, R. (2006). Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pembedaan Dalam RUU KUHP. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(2), Article 2.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art1>
- Nggeboe, F. (2017). SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA DENDA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN RANCANGAN KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.106>
- Nugroho, N. (2019). URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA. *SPEKTRUM HUKUM*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>
- Nurhayati, P., & Mahmud, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 16(01))*.
- Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*. Prenada Media.

